

## Tantangan Hukum Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Era Digital

Ranti Fortuna Pertiwi

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mitra Bangsa  
rantifortunapertiwi@umiba.ac.id

### Abstrak

Perkembangan teknologi dan digital mengakibatkan perubahan cara bekerja dan komunikasi antar pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah juga mengalami perkembangan akibat kemajuan teknologi di era digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan data sekunder atau bahan pustaka. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan otonomi daerah mengalami berbagai tantangan meliputi kesenjangan dalam akses digital antar daerah, perlunya adaptasi regulasi kebijakan hukum dan kejahatan digital. Pada regulasi kebijakan hukum, Indonesia masih dalam proses menghasilkan lingkungan hukum yang ramah terhadap digitalisasi. Masalah terbesarnya adalah memperbarui undang-undang untuk mengikuti perkembangan digital, masalah terkait masyarakat yang sulit beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan masalah terkait perlindungan data pribadi.

**Kata Kunci:** Tantangan hukum, Otonomi daerah

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan cara bekerja dan komunikasi antar pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah juga mengalami perkembangan akibat kemajuan teknologi di era digital. Pelaksanaan otonomi daerah di era digital memiliki kemajuan baik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan keterbukaan, kemudahan dan ketepatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini mencakup penerapan sistem pemerintahan yang lebih maju dan berbagai inovasi digital dalam pengelolaan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri dan juga memiliki arti memperoleh kewenangan dari pusat dan menyelenggarakan atau mengatur pemerintahan daerah sendiri. Daerah Otonom artinya ada kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan memiliki wewenang, kewajiban dan hak mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Dr. Hellen Last Fitriani, SH., 2016)

Otonomi daerah adalah konsep desentralisasi yang memberikan kekuasaan dan hak kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga mereka secara mandiri. Desentralisasi kekuasaan ini bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat setempat sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam menjalankan peran sebagai pelayanan publik, pengembangan ekonomi dan pengurusan sumber daya masyarakat. (Arta Tio Pratama et al., 2024)

Prinsip otonomi daerah menimbulkan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial dalam masyarakat. Dampak ini meliputi berbagai hal, mulai dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan hingga penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola urusan publik. (Mustomi, 2010)

Perkembangan Teknologi digital menjadi salah satu peluang besar dalam mendukung efektivitas otonomi daerah. Pemanfaatan teknologi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan tanggungjawab, keterbukaan, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintah. (Robial et al., 2023) Teknologi juga menimbulkan dampak positif kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal, memperluas jangkauan dan menarik investasi melalui promosi potensi daerah yang lebih efisien. (Ayu Astuty et al., 2024)

Kemajuan teknologi digital dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki dampak baik dengan Penerapan e-government dan smart city yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, keterbukaan, dan tanggungjawab pemerintah daerah. Teknologi digital memungkinkan pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data yang lebih efektif untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Website dan platform digital dapat dimanfaatkan agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan akses layanan public dan informasi. Teknologi digital juga berdampak baik dalam mendukung UMKM, pengembangan ekonomi kreatif di daerah dan pemasaran produk local.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam struktur pemerintahan Indonesia. Melalui otonomi daerah diharapkan tercapai tujuan untuk mendukung daerah yang bersangkutan mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, meningkatkan hasil guna dan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. (Mulkan & Aprita, 2023)

Dalam pelaksanaan otonomi daerah di era digital terdapat berbagai tantangan hukum. Dari hasil penelusuran penelitian terlebih dahulu, penulis belum menemukan analisis yang lebih detail terkait bagaimana tantangan hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah di era digital. Adapun hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Bq Dewi Hartika dkk yang meneliti tentang “Tantangan otonomi daerah di Indonesia dalam konteks persaingan globalisasi”. Hasil penelitiannya berfokus terkait bagaimana persaingan globalisasi dan hubungannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. (Hartika et al. 2024)

Kedua, Khaisal Khosaiful dkk yang meneliti tentang “Membangun otonomi daerah yang efektif”. Hasil penelitiannya meninjau kembali kerangka hukum pemerintahan daerah di Indonesia untuk membangun otonomi daerah yang efektif. (Khosaiful et al. 2024)

Ketiga, Hari Suriadi dkk yang meneliti tentang Desentralisasi dan upaya peningkatan otonomi daerah: Menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hasil penelitiannya mengulas tentang bagaimana konsep desentralisasi dan upaya peningkatan otonomi daerah sebagai langkah strategis menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia. (Suriadi et al. 2024)

Keempat, Annisa Asra Alkarima yang meneliti tentang “Dinamika pembentukan daerah otonom baru (DOB) pada pemekaran Papua tahun 2022”. Hasil penelitiannya menganalisis tentang pentingnya pembentukan daerah otonom baru yang dipengaruhi oleh kondisi geografis yang sangat sulit diakses. (Alkarima., 2022)

Kelima, Afifah Rizqy Widianingrum yang meneliti tentang “Analisis implementasi kebijakan hukum terhadap penanganan kejahatan siber di era digital. Hasil penelitiannya menganalisis tentang implementasi kebijakan penanganan kejahatan siber di Indonesia. (Widianingrum., 2024)

Kelima penelitian tersebut berkaitan dengan yang penulis kaji, tapi memiliki sisi perbedaan yakni terkait analisa yang berfokus pada tantangan hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah di era digital. Penelitian ini memfokuskan pada tantangan di bidang hukum.

Era digital memberi dampak positif terhadap perkembangan otonomi daerah karena dapat mempermudah akses informasi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Era digital juga menimbulkan tantangan hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tantangan hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah di era digital meliputi kesenjangan akses teknologi antar daerah, keamanan data masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, transparansi dan akuntabilitas. Dalam menghadapi tantangan ini dibutuhkan adaptasi hukum yang lebih relevan.

Era digital yang memberikan pengaruh dalam pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan implikasi hukum dan tantangan hukum. Diperlukan pengkajian dan analisa hukum untuk menghadapi tantangan hukum otonomi daerah di era di era digital. Hukum perlu disesuaikan agar inovasi tetap terlindungi dan dengan tetap memberikan akses publik terhadap pengetahuan. Selain itu, batasan dalam penggunaan teknologi juga harus menjadi tujuan dalam pengembangan hukum, supaya hak-hak individu tetap terjaga dan keadilan sosial dapat tercapai di era digital ini. (Gokma et al., 2024)

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan data sekunder atau bahan pustaka. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti; sejarah, perbandingan, teori, filosofi, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan pada tiap pasal dan penjelasan umum, formalitas dan kekuatan mengikat sesuatu perundangan. (Mustafa, 2024) Hasil pengkajian tersebut kemudian diinterpretasikan secara deduktif guna menyusun kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian berdasarkan temuan yang diperoleh

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi teknologi di era digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, berintegrasi dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Kesenjangan antara regulasi hukum dan kemajuan digital menjadi topik yang penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum dapat beradaptasi dan menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan di era digital guna menciptakan keseimbangan antara era digital dan perlindungan hak masyarakat.

Era digital memberi dampak positif terhadap perkembangan otonomi daerah karena dapat mempermudah akses informasi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Era digital juga menimbulkan tantangan hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tantangan hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah di era digital meliputi kesenjangan akses teknologi antar daerah, keamanan data masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, transparansi dan akuntabilitas. Dalam menghadapi tantangan ini dibutuhkan adaptasi hukum yang lebih relevan.

Era digital yang memberikan pengaruh dalam pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan implikasi

Di era digital, pelaksanaan otonomi daerah mengalami berbagai tantangan meliputi kesenjangan dalam akses digital antar daerah, perlunya adaptasi regulasi kebijakan hukum dan kejahatan siber. Pada regulasi kebijakan hukum, Indonesia masih dalam proses menghasilkan lingkungan hukum yang ramah terhadap digitalisasi. Masalah terbesarnya adalah memperbarui undang-undang untuk mengikuti perkembangan digital yang pesat. Kesulitan masyarakat dalam beradaptasi dengan kemajuan digital dan masalah terkait perlindungan data pribadi. (Fadillah & Mursyidah, 2022)

Kesenjangan dalam akses digital antar daerah mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah. Setiap daerah memiliki kecepatan sinyal yang berbeda dan kondisi sumber daya manusia yang berbeda. Untuk mengoptimalkan Otonomi Daerah di Era Digital maka diperlukan Penguatan Infrastruktur teknologi. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerjasama dalam memastikan ketersediaan infrastruktur yang merata.

Pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan terkait dunia digital untuk masyarakat dan aparatur daerah. Pemerintah daerah bisa mengembangkan platform dan aplikasi digital dalam pengelolaan data, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan dan perencanaan kebijakan terkait otonomi daerah berbasis digital.

Pemerintah daerah perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor akademisi, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan otonomi daerah yang optimal di era digital. Dengan mengatasi tantangan dan menerapkan strategi yang tepat, pelaksanaan otonomi daerah di era digital dapat menjadi pendukung utama dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Perkembangan teknologi berdampak pada perubahan cara bekerja dan komunikasi antar pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah juga mengalami perubahan karena kemajuan teknologi di era digital. Tantangan hukum dalam otonomi daerah di era digital adalah terkait dengan kesenjangan akses terhadap teknologi, perlunya peningkatan literasi digital serta keamanan siber dan kurangnya regulasi yang relevan. Selain itu, tantangan hukum juga ada terkait dalam hal pengelolaan privasi, data dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan daerah.

Kesenjangan dalam akses digital antar daerah mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah. Setiap daerah memiliki kecepatan sinyal yang berbeda dan kondisi sumber daya manusia yang berbeda. Untuk mengoptimalkan Otonomi Daerah di Era Digital maka diperlukan pengoptimalan Infrastruktur teknologi digital. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerjasama dalam memfasilitasi ketersediaan infrastruktur yang merata di setiap daerah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan jurnal ini, terutama kepada seluruh tim pengelola jurnal, keluarga dan kerabat. Semoga jurnal ini bisa memberikan manfaat dalam perkembangan hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiqah Rizqy Widianingrum, (2024), *Analisis implementasi kebijakan hukum terhadap penanganan kejahatan siber di era digital*, Jurnal iuris scientia volume 2(2)
- Arta Tio Pratama, Diya Gustiara Putri, Mila Mayasari, & Anas Malik. (2024). Tantangan Dan Peluang Otonomi Daerah Dalam Mendukung Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi Lokal. *Kalianda Halok Gagas*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.52655/khg.v8i1.103>
- Ayu Astuty, D., Inne Azri, N., Salsabila Tarigan, H., Aulia Amanda, C., Arya Pratama, A., Triany, M., & Naurah Maharani, P. (2024). *Contoh Karil Dari Scholer 2 Desa Bengkuang*. 5(4), 5258–5266.
- Bq Dewi Hartika, Intan Sholatiyah, Nur Hasanah, (2024), *Tantangan otonomi daerah di Indonesia dalam konteks persaingan globalisasi*, Journal of accounting law communication and technology. vol 1(2)
- Dr. Hellen Last Fitriani, SH., M. (2016). *Hukum Pemerintah Daerah Dan Otonomi Daerah*. 1–23. [https://repository.uin-suska.ac.id/63614/1/BUKU PEMERINTAH DAERAH BUK HELLENS - Versi Editor\\_3.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/63614/1/BUKU PEMERINTAH DAERAH BUK HELLENS - Versi Editor_3.pdf)
- Fadillah, N., & Mursyidah, L. (2022). Table Of Content Article information ..... Rechtsidee. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 14(3), 6–14.
- Gokma, P., Suci, A., Arisma, T., & Putri, Se. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Perdata Di Indonesia. *Journal of Global Legal Review Universitas Sumatera Barat*, 2(2), 1–10.
- Hari Suriadi, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, Lara Yandri, Desentralisasi dan upaya peningkatan otonomi daerah: Menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia, Jurnal penelitian dan Kajian ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera

barat, vol 18(1)

Khaisal Khosaiiful dkk, (2024), *Membangun otonomi daerah yang efektif*, Jurnal Kajian Konstitusi vol 4 No.1

Mulkan, H., & Aprita, S. (2023). *Hukum Otonomi Daerah*.

Mustafa. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin* (Vol. 4, Issue 1).

Mustomi, D. (2010). *Indonesia, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*.

[https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=4DiqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=fasilitasi+sekretariat+dprd+dalam+penyusunan+raperda+inisiatif+dprd&ots=4OcqD7b63x&sig=8dvLSTZ\\_EA4Xtg7b3oaGSXJAJhY](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=4DiqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=fasilitasi+sekretariat+dprd+dalam+penyusunan+raperda+inisiatif+dprd&ots=4OcqD7b63x&sig=8dvLSTZ_EA4Xtg7b3oaGSXJAJhY)

Robial, F. E. D., Tarandung, C., Patiro, A., & Wangania, T. (2023). Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Era Digital (Studi Di Kantor Camat Ternate Utara Kota Ternate). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 4293–4302.

<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11695%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/11695/8971>